



BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2012
T E N T A N G
TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah dibentuknya jabatan Staf Ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah perlu dibuatkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi yang jelas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Fungsi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Sanggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012,
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain dan Kecamatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
9. Staf Ahli Bupati adalah Staf ahli Bupati Sanggau.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati adalah unsur staf, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Pembagian bidang tugas Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Rencana Kegiatan;
 - b. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - d. Memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rencana Kegiatan;

- b. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- d. Memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan;
- b. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya; dan

- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Staf Ahli Bupati wajib hadir dalam rapat pimpinan lengkap, rapat pimpinan terbatas dan atau rapat-rapat lain yang ditentukan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (5) Staf Ahli Bupati melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pembinaan, koordinasi dan evaluasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (6) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk dan arahan Bupati.
- (7) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Bupati; dan
- (8) Bagan pada konsultasi dan koordinasi Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, penganggarnya dibebankan pada bagian Umum subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sanggau Nomor 362 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Pebruari 2012


BUPATI SANGGAU,
ttd
SETIMAN H. SUDIN


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN "HUKUM DAN HAM"





Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : _____

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ttd



ASPANDI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMARA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH

YAKUB, S.P.M.H

BUPATI SANGGAU
ttd
SETIMAN H. SUDIN